



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

**SRI WIDIASTUTI**, lahir di Medan, tanggal 12 Juni 1973, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman Puspa Anggaswangi L.2/01, RT.005/RW.007, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register Nomor: 153/Pdt.P/2021/PN Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **RUDI ISWANTO**, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 02 Agustus 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/10/VIII/1998 , tertanggal 03-08-1998;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-18112020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19-11-2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. **RENITA FEBRIANA**, lahir di Medan, tanggal 10 Februari 1999;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAHIRAH MARWA SYAHARANI.**, lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Februari 2003;

3. **FIKRA MAULANA HABIBI.**, lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Januari 2006;

- Bahwa selain meninggalkan seorang Istri dan tiga orang anak yang dua diantaranya masih dibawah umur, almarhum Suami pemohon (**RUDI ISWANTO**) juga meninggalkan harta warisan berupa:
  - Sebidang tanah yang terletak di Taman Puspa Anggaswangi L2-01 RT RW Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tersebut pada : Sertipikat Hak Milik Nomor 1884 seluas : 74 M2 atas nama RUDI ISWANTO;
  - Sebidang tanah yang terletak di Taman Puspa Anggaswangi L2-01 RT RW Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tersebut pada : Sertipikat Hak Milik Nomor 1882 seluas : 48 M2 atas nama RUDI ISWANTO;
- Bahwa Pemohon beserta tiga orang anak Pemohon tersebut, bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual atas harta sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa karena dua diantara anak pemohon tersebut masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendakinya, maka harus diwakili oleh Walinya, karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mewakili dua orang anaknya bernama **MAHIRAH MARWA SYAHARANI** dan **FIKRA MAULANA HABIBI** untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta waris berupa:
  - Sebidang tanah yang terletak di Taman Puspa Anggaswangi L2-01 RT RW Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tersebut pada : Sertipikat Hak Milik Nomor 1884 seluas : 74 M2 atas nama RUDI ISWANTO;

**Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak Taman Puspa Anggaswangi L2-01 RT RW Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tersebut pada : Sertipikat Hak Milik Nomor 1882 seluas : 48 M2 atas nama RUDI ISWANTO;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515145206730004, atas nama Sri Widiastuti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:161/10/VIII/1998, atas nama Rudi Iswanto dan Sri Widiastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 3 Agustus 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:434/2003, atas nama Renita Febriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 28 Januari 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:003362/2003, atas nama Mahirah Marwa Syaharani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:004559/IST/2006, atas nama Fikra Maulana Habibi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 2 Mei 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-18112020-0009, atas nama Rudi Iswanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19 November 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris, nomor reg :17/18/V/wrs/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Anggaswangi mengetahui Camat Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 18 Mei 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 1882, atas nama Rudi Iswanto, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, surat ukur tgl. 17-10-2001, Nomor. 310/14.03/2001, luas 48 (empat puluh delapan) M<sup>2</sup> tertanggal 10 Desember 2001, diberi tanda P-8;

**Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 1884, atas nama Rudi Iswanto, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, surat ukur tgl. 17-10-2001, Nomor. 309/14.03/2001, luas 74 (tujuh puluh empat) M<sup>2</sup> tertanggal 10 Desember 2001, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3515142509200006, atas nama kepala keluarga Sri Widiastuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 28 September 2020, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

**1. Renita Febriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Suami dari pemohon yang merupakan ayah kandung Saksi bernama Rudi Iswanto;
- Bahwa pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah saksi, yang kedua bernama Mahirah Marwa Syaharani dan yang ketiga bernama Fikra Maulana Habibi;
- Bahwa Saksi masih berstatus Mahasiswa, saat ini kuliah di Universitas Negeri Malang, semester 8 (delapan) jurusan Matematika;
- Bahwa adik Saksi yang kedua masih kelas 3 (tiga) SMA dan adik Saksi yang ketiga masih kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa saat ini ayah Saksi (suami pemohon) sudah meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa orang tua Saksi yang telah meninggal tersebut ada meninggalkan harta berupa tanah beserta rumah;
- Bahwa Ibu kandung saksi (pemohon) bermaksud menjual tanah dan rumah peninggalan tersebut, namun dikarenakan adik-adik pemohon masih belum dewasa sehingga perlu izin dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah dan rumah tersebut dikarenakan ingin pindah dan menetap di Medan agar lebih dekat dengan keluarga sehingga jika pemohon meninggal atau ada kesulitan ada keluarga yang bisa menolong;

**Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon di tempat tinggal saat ini tidak memiliki keluarga baik dari pemohon sendiri maupun dari alm. ayah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Erna Kartika Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Suami dari pemohon bernama Rudi Iswanto;
- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Renita Febriana, yang kedua bernama Mahirah Marwa Syaharani dan yang ketiga bernama Fikra Maulana Habibi;
- Bahwa semua anak pemohon tersebut masih bersekolah, yang pertama kuliah di Universitas Negeri Malang, yang kedua masih kelas 3 (tiga) SMA dan adik Saksi yang ketiga masih kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa sumami pemohon yang telah meninggal tersebut ada meninggalkan harta berupa tanah beserta rumah;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah dan rumah tersebut dikarenakan ingin pindah dan menetap di Medan agar lebih dekat dengan keluarga sehingga jika pemohon meninggal atau ada kesulitan ada keluarga yang bisa menolong;
- Bahwa pemohon di tempat tinggal saat ini tidak memiliki keluarga baik dari pemohon sendiri maupun dari alm. suami pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dalam rangka mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa bernama **Mahirah Marwa Syaharani dan Fikra Maulana Habibi** serta diijinkan

**Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual harta bersama Pemohon dan suami Pemohon bernama Rudi Iswanto, berupa: 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1882 dengan luas 48 (empat puluh delapan) M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1884 dengan luas 72 (tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> atas nama Rudi Iswanto, dikarenakan Pemohon dan anak – anaknya yang masih bersekolah tersebut ingin pindah dan menetap di Medan agar lebih dekat dengan keluarga sehingga jika pemohon meninggal atau ada kesulitan ada keluarga yang bisa menolong pemohon, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 dan di tempat tinggal pemohon saat ini tidak memiliki keluarga baik dari pemohon sendiri maupun dari alm. suami pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa kartu tanda penduduk serta bukti surat tertanda P-10 berupa kartu keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Taman

**Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Anggaswangi L.2/01, RT.005/RW.007, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh pemohon, sehingga permohonan a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anaknya bernama: Mahirah Marwa Syaharani dan Fikra Maulana Habibi untuk menjual harta bersama Pemohon dan suaminya Rudi Iswanto, berupa: 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1882 dengan luas 48 (empat puluh delapan) M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1884 dengan luas 72 (tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> atas nama Rudi Iswanto;

Selanjutnya dari bukti, P-2 (kutipan akta perkawinan), P-3, P-4 dan P-5 (kutipan -kutipan Akta Kelahiran), dihubungkan dengan keterangan saksi Renita Febriana dan Erna Kartika Dewi, terbukti Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Rudi Iswanto, pada tanggal 2 Agustus 1998 di Medan, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:161/10/VIII/1998, atas nama Rudi Iswanto dan Sri Widiastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 3 Agustus 1998 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Renita Febriana lahir di Medan, tanggal 10 Februari 1999, yang kedua bernama Mahirah Marwa Syaharani lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Februari 2003 dan yang ketiga bernama Fikra Maulana Habibi lahir di Sidoarjo, tanggal 20 Januari 2006, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Rudi Iswanto adalah sah menurut hukum dan ketiga anak Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati anak pertama Pemohon bernama Renita Febriana lahir di Medan, tanggal 10 Februari 1999 (vide bukti P-3) dan anak kedua Pemohon yang bernama Mahirah Marwa Syaharani lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Februari 2003 (vide bukti P-4), ternyata keduanya telah dewasa menurut hukum sehingga dapat bertindak sendiri melakukan tindakan hukum untuk membela kepentingan dirinya sendiri, sedangkan anak ketiga pemohon yang bernama Fikra Maulana Habibi, lahir di Sidoarjo, tanggal 20

**Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 (vide bukti P-5) yang belum dewasa menurut hukum sehingga berada dibawah kekuasaan orang tuanya *in casu* Pemohon sebagai ibu kandungnya karena suami Pemohon: Rudi Iswanto telah meninggal dunia tanggal 19 September 2020 karena sakit (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 Undang - undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 47 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anak - anaknya yang belum dewasa tersebut untuk tujuan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-7 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi - saksi, terbukti Pemohon dan ketiga anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Rudi Iswanto, semuanya berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan suami Pemohon berupa: 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1882 dengan luas 48 (empat puluh delapan) M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1884 dengan luas 72 (tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> atas nama Rudi Iswanto;

Bahwa harta tersebut akan dijual oleh Pemohon dikarenakan Pemohon berkeinginan pindah dan menetap di Medan agar lebih dekat dengan keluarga sehingga jika pemohon meninggal atau ada kesulitan ada keluarga yang bisa menolong pemohon, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 dan di tempat tinggal pemohon saat ini tidak memiliki keluarga baik dari pemohon sendiri maupun dari alm. suami pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 393 KUH.Perdata menyatakan "*untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, tak boleh memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan Wali Pengawas. Ketentuan ini juga disebutkan dalam pasal 52 jo pasal 48 Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap*

**Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sda.**





*yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;*

Menimbang, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (vide pasal 4, 8, 9 ayat (1) Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang - undang nomor 35 Tahun 2014), dalam rangka mewujudkan hak-hak anak ini diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Hakim, tujuan Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa dan sekaligus mendapat ijin untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1882 dengan luas 48 (empat puluh delapan) M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1884 dengan luas 72 (tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> atas nama Rudi Iswanto, untuk tujuan - tujuan tersebut diatas merupakan pilihan logis dan urgen serta memiliki dasar hukum untuk mempertahankan hidup Pemohon dan kesejahteraan Pemohon bersama anak - anaknya. Dan tindakan Pemohon telah mendapat persetujuan dari anak pemohon yang telah Dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang - undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: Fikra Maulana Habibi, untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual harta waris berupa: 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1882 dengan luas 48 (empat puluh delapan) M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1884 dengan luas 72 (tujuh puluh dua) M<sup>2</sup> atas nama Rudi Iswanto;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Damera Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H. Damera Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya sumpah .....	Rp. 30.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. PNBP .....	Rp. 10.000,00
6. Materai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp. 140.000,00